



P E N E T A P A N
Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SAMIRUN MUSODIK, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 16 Agustus 1960, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Bogor RT 001 RW 001, Desa Bogor, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan petani/ pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 15 Mei 2023 dibawah Register Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-02052023-0009 tertanggal 2 Mei 2023, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 1981 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Tumbal yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 154/03/VIII/81 tertanggal 3 Agustus 1981;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon telah mengganti nama Pemohon dari Samirun menjadi Musodik sebagaimana adat kebiasaan suku Jawa khususnya di desa Pemohon yang melakukan ganti nama pada saat dan/atau setelah Pernikahan;
3. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Nurochim yang lahir pada tanggal 3 Oktober 1984;
4. Bahwa pada bulan Februari 2023 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan nomor 3307-LT-02052023-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Mei 2023, data nama Pemohon tertulis Samirun Musodik;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3307031608600002 tertanggal 24 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor 3307030312070026 tertanggal 4 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Samirun Musodik;
6. Bahwa sementara dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nurochim dengan nomor 653/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Womosobo tertanggal 23 Januari 1989, data nama ayah (Pemohon) tertulis Musodik;
7. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon yang bernama Nurochim dengan nomor 03OAoa0541618 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 5 Juni 1996, data nama ayah (Pemohon) tertulis Musodik;
8. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) anak Pemohon yang bernama Nurochim dengan nomor 03DI0092737 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 24 Mei 1999, data nama ayah (Pemohon) tertulis Musodik;
9. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) anak Pemohon yang bernama Nurochim dengan nomor 03Mu0089809 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 14 Juni 2002, data nama ayah (Pemohon) tertulis Musodik;
10. Bahwa dalam Surat Keterangan dengan nomor 470/085/V/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bogor Kecamatan Sapuran tertanggal 2 Maret 2023, menerangkan bahwa data nama Samirun Musodik dan nama Musodik adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah nama Musodik;
11. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
12. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Musodik dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02052023-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Mei 2023, data nama Pemohon semula tertulis Samirun Musodik diperbaiki menjadi Musodik sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Musodik dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-02052023-0009 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 2 Mei 2023, data nama Pemohon semula tertulis Samirun Musodik diperbaiki menjadi Musodik sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Samirun dan Tumbal, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurochim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Nurochim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Nurochim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 8 halaman



8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Nurochim, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/085/V/2023 tanggal 2 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.9**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Bheham Al Ahmad Mukarom**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena kami tinggal satu kampung;
 - Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Samirun namun setelah menikah dengan Tumbal maka berdasarkan adat istiadat di desa kami Pemohon memperoleh tambahan nama menjadi Musodik sehingga lengkapnya menjadi Samirun Musodik;
 - Bahwa yang memberi nama baru kepada Pemohon adalah kedua orang tuanya;
 - Bahwa selama pernikahannya dengan Tumbal, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nurochim dan Ana;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah sekolah anak Pemohon yang Bernama Nurochim nama Pemohon selaku ayah ditulis Musodik saja;
 - Bahwa berkeinginan untuk merubah penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Samirun Musodik menjadi menjadi Musodik saja;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi persyaratan Nurochim untuk melamar pekerjaan;
2. **Sukoco**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena kami tinggal satu kampung;
 - Bahwa nama Pemohon sejak kecil adalah Samirun namun setelah menikah dengan Tumbal maka berdasarkan adat istiadat di desa kami Pemohon memperoleh tambahan nama menjadi Musodik sehingga lengkapnya menjadi Samirun Musodik;
 - Bahwa yang memberi nama baru kepada Pemohon adalah kedua orang tuanya;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahannya dengan Tumbal, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nurochim dan Ana;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah sekolah anak Pemohon yang bernama Nurochim nama Pemohon selaku ayah ditulis Musodik saja;
- Bahwa berkeinginan untuk merubah penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Samirun Musodik menjadi menjadi Musodik saja;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan namanya di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi persyaratan Nurochim untuk melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 3307-LT-02052023-0009, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut nama Pemohon ditulis Samirun Musodik (**bukti P.2**), dimana Pemohon menjelaskan jika terhadap nama Pemohon dahulunya adalah Samirun namun telah terdapat penambahan berdasarkan adat istiadat tempat tinggal Pemohon pada saat Pemohon menikah dengan Tumbal yaitu menjadi Samirun Musodik (**bukti P.3**) akan tetapi didalam Kutipan Akta Kelahiran (**bukti P.5**), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (**bukti P.6**), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (**bukti P.7**) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (**bukti P.8**) anak Pemohon yang bernama Nurochim nama Pemohon selaku ayah ditulis Musodik saja;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Desa Bogor Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/085/V/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Samiraun Musodik dan nama Musodik adalah orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah Musodik (**bukti P.9**), sehingga terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari Samirun Musodik menjadi Musodik dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 16 Agustus 1960 dan diberi nama Samirun dan pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 1981 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tumbal (**bukti P.3**);
- Bahwa sejak menikah maka berdasarkan adat istiadat tempat tinggal Pemohon maka Pemohon telah ditambah menjadi Samirun Musodik;
- Bahwa selama pernikahannya dengan Artiyah, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama bernama Nurochim (**bukti P.5**);
- Bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Nurochim telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya pada tanggal 23 Januari 1989 namun nama Pemohon selaku ayah masih tertulis Musodik (**bukti P.5**);
- Bahwa selain itu di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (**bukti P.6**), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (**bukti P.7**) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (**bukti P.8**) nama Pemohon selaku ayah juga ditulis Musodik;
- Bahwa selain itu pihak Desa Bogoran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/085/V/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Samiraun Musodik dan nama Musodik adalah orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah Musodik (**bukti P.8**);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari sebelumnya tertulis Samirun Musodik dirubah/ diganti menjadi Musodik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ mengganti penulisan nama Pemohon selaku ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Samirun Musodik (**bukti P.2**) menjadi Musodik menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perbaikan penulisan nama Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-02052023-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 2 Mei 2023 dari semula nama Pemohon ditulis Samirun Musodik dirubah/ diperbaiki menjadi Musodik;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)